View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya

STUDI KOMPARASI: HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN UUD 1945

Mahmud Muhsinin Dan Dhiya' Atul Haq

Abstrak

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*libraryresearch*), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku-buku dan tulisan sebagai sumber utama. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu metode penelitian dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan menggambarkan, memilah-milah serta membandingkan antara satu dengan yang lain, sehingga dalam obyek penelitian dapat diketahui secara lebih tajam dalam memahami adanya persamaan dan perbedaan dalam obyek penelitian.

Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perbedaan diantara keduanya bermuara pada ada tidaknya nuansa teologis. Dalam Islam penerapan dan pengamalan hak dan kewajiban manusia merupakan bagian dari bentuk ibadah dan mendapatkan pahala. HAM dalam Islam dapat dikatakan sebagai HAM partikular-universal. Sedangkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi sebuah negara plural lebih bernuansa moral yang pengamalannya bukan merupakan ibadah, tetapi lebih pada terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis. Oleh karena itu HAM dalam UUD 1945 lebih bersifat universal-kontekstual. Namun demikian secara konseptual, formulasi HAM dalam Islam sesuai dengan konsepsi HAM dalam UUD 1945 yang secara nyata melindungi dan menghormati hak-hak setiap individu dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan seta menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap individu atau kelompok tanpa harus merugikan dan membatasi hak-hak yang lain demi terciptanya keadilan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Islam, UUD 1945

1. Pendahuluan

Setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut pendukungnya dianggap sebagai peringatan munculnya peradaban manusia yang adil dan terlepas dari berbagai penindasan dan exsploitasi. Tetapi banyak kalangan menganggap sebaliknya. Mahatir Muhammad, PM Malaysia, menyebut HAM sebagai propaganda Human Right Imperialisme (penjajahan dengan kedok HAM), bahkan Menlu Ali Alatas menyatakan tidak satupun negara berhak mendiktekan HAM. Maka muncullah dua kutub berlawanan, sebagian menganggap HAM sebagai sumber keadilan, tetapi kutub yang lain menganggap HAM sebagai biang kerok berbagai kedzaliman dan penindasan.[1]

Diakui banyak pihak, pandangan mengenai HAM masih belum memiliki kesatuan titik pandang, baik dari kalangan pemerintah, politisi, para pakar bahkan sampai komnas HAM sendiri. Ada yang menerapkan HAM secara universal karena memang menganggap bahwa HAM itu bersifat universal. Namun sebagian yang lain ingin menerapkan HAM secara *'khas'* sesuai nilai-nilai HAM yang ada di negeri masing-masing.[2]

Hak Asasi Manusia pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan, karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika mengimplementasiannya dalam kehidupan manusia. Ia mulai menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antara individu dan masyarakat.[3]

Penolakan terhadap HAM dikalangan masyarakat Islam termasuk di Indonesia disebabkan adanya persepsi bahwa HAM merupakan instrumen budaya Barat yang digunakan untuk melanjutkan dan melanggengkan hegemoni politiknya di dunia yang dihuni oleh mayoritas muslim. Selain itu berkembang pemaknaan yang pejoratif mengenai esensi HAM dimana yang paling sering diidentikkan dengannya adalah "kebebasan". Namun kosa kata "kebebasan" dipersepsikan sebagai "bebas tanpa batas" yang dianggap mencirikan budaya Barat. Sehingga mengkampanyekan HAM dianggap dengan sama mempromosikan nilai-nilai budaya tanpa batasan moral akhlak. Sebaliknya makna kebebasan sebagai syarat yang esensial bagi perkembangan jati diri manusia tidak ditelisik ke dalam kontruksi HAM itu sendiri. Kesalahpahaman terhadap HAM seperti ini telah melekat dalam cara pandang sebagian muslim sedemikian rupa sehingga menjauhkan mereka dari persepsi yang lebih obyektif tentang hakikat HAM.

Hak Asasi Manusia sebagai gagasan, paradigma dan kerangkan konseptual tidak lahir dengan adanya *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, tetapi lebih

[1]Eggy Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam* (Bogor: Yayasan AS-SYAHIDAH, 1998), hal.1.
[2]*Ibid*., hal.4.
[3]Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003), hal.20.

tepatnya bisa dikatakan sebagai pengakuan yuridis formal dan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia khususnya yang bergabung dalam Organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), untuk senantiasa menyadari, menghormati dan menegakkan hak-hak asasi serta martabat pribadi manusia demi terciptanya keadilan dan demi terciptanya perdamaian dunia.[4]

Meskipun semua negara Muslim anggota PBB, kecuali Arab Saudi, telah menyatakan persetujuannya terhadap DUHAM pada pertemuan PBB di Paris tahun 1948, kehendak untuk meletakkan HAM dalam kerangka Islam tetap ada dan menemukan momentumnya pada Deklarasi Kairo 1990. Deklarasi Kairo (DK) tentang HAM dalam perspektif Islam sebagian besar mengacu pada DUHAM. Respon dunia Islam terhadap DUHAM secara politik dan kultural harus diletakkan dalam kerangka negoisasi HAM dan Islam bukan penolakan mutlak atau penerimaan tanpa reservasi. Besarnya tuntutan yang dialamatkan kepada negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) memaksa OKI untuk lebih tegas menerima DUHAM sebagai patokan dasar bagi pelaksanaan HAM di negara-negara anggotanya. Komisi HAM independent OKI dapat memainkan peran sebagai jembatan penghubung antara masyarakat Islam dengan DUHAM sehingga mempersempit kesenjangan yang selama ini dirasakan antara keduanya.

Indonesia merdeka tiga tahun sebelum terjadinya *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), tetapi dalam konstitusinya, Indonesia telah jelas dan tegas mengakui adanya hak asasi manusia yang fundamental. Perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan amandemen I sampai dengan ke IV UUD 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A-28 J.[5] Konsep HAM yang diadopsi Indonesia tidaklah universal, namun disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin dan wawasan bangsa Indonesia. Manusia disini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dan dipandang sebagai warga negara. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh terhadap hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia, juga wajib membela terhadap negara.[6]

Dengan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya Islam memandang HAM yang dianut secara universal oleh bangsa-bangsa di dunia dan konsep HAM yang bagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia yang plural. Apakah

[4]Paul S. Baut dan Benny Harman K, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 1998),hal.3.
[5] Slamet Warta Wardaya, *Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 3.
[6]*Ibid*., 6.

keduanya memiliki keselarasan dan mampu menampung aspirasi masyarakat muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Serta apakah keduanya mampu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu menciptakan keadilan, keamanan, keharmonisan dan penegakan HAM di dalam kehidupan masyarakatnya.

2. Hak Asasi Manusia

Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan status ras manusia. Dalam ajaran fiqh, ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *Mukhtaram*, yakni dihormati eksistensinya dan terlarang membunuhnya sebagai makhluk hidup. Manusia diberi keutamaan dari pada makhluk lainnya. Ketentuan ini berlandaskan asas *al-Karamah al-Insaniyah* atau kehormatan insani yang menunjukkan martabat tertinggi, yakni martabat kemanusiaan.[7] Dalam Al Qur'an disebutkan:

> *"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."*[8]

Bukan saja eksistensi manusia yang harus dilindungi, namun juga lima kamaslahatan dasarnya biasa disebut*al-Kulliyat al-Khams* yang menjiwai seluruh kawasan fiqh berada dalam satu *Ishmah* (perlindungan hukum). Kemaslahatan dasar ini melingkupi hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.[9]

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan Hak Asasi Manusia adalah s*eperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*.[10]Dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa definisi keduanya sama-sama meyakini hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan secara kodrati sebagai manusia yang wajib dihormati. Hal ini sesuai dengan ideologi dan dasar negara kita Pancasila yakni sila pertama yang berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

[7] Ahmad Nur Fuad dkk, *Hak Asasi manusia dalam Perspektif Islam* (Malang: Madani, 2010), hal.10.
[8] Al Qur'an, 17 (Al Isra'): 70.
[9] Ahmad Nur Fuad dkk, *Hak Asasi manusia dalam Perspektif Islam*, hal. 11.
[10] Lembaran Negara RITahun 1999 Nomor 165, *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 3886.

3. Keseimbangan Hak Individu dan Umum

Dalam Islam, hak manusia tidak mutlak karena dibatasi dengan penghormatan terhadap kebebasan/kepentingan orang lain. Islam membagi masalah hak menjadi dua, yaitu hak manusia (*haqq-u al-insan*) dan hak Allah (*haqq-u Allah*). Islam tidak kenal adanya kepemilikan mutlak pada diri manusia. Kepemilikan mutlak hanyalah pada Allah SWT. (QS. 2:29, QS. 10:55). Dalam syari'at Islam, Apabila disebut hak Allah maka yang dimaksud adalah hak masyarakat atau hak umum (QS. 24:33, QS. 70:24-25). Dalam Islam menghormati dan memelihara eksistensi hak-hak individu sama pentingnya dengan menghormati dan memelihara hak-hak masyarakat. Islam memandang bahwa membunuh seseorang tanpa dosa bagaikan membunuh seluruh umat manusia, dan barangsiapa yang menolong seseorang bagaikan menolong seluruh umat manusia. Pemberian kebebasan kepada manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga.

Upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip pengakuan atas universalitas HAM, prinsip kesatupaduan, prinsip keseimbangan dan prinsip kerja sama internasional. Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa diantara hak-hak asasi manusia perorangan dan kolektif serta tanggung jawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan faktor penting dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.[11] Dalam UUD 1945 Hak-hak masyarakat umum dicantumkan dalam Pasal 34 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi:

> (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipeliharaoleh negara.(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.[12]

Dari hal-hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa ketentuan dalam hukum Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap setiap individu dan kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang segala bentuk praktek keangkuhan dan penindasan, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Konsep ini sejalan dengan konsepsi HAM didalam UUD 1945 yang secara nyata melindungi dan menghormati hak-hak setiap individu dan

[11] Nugroho Wisnumurti, "Rencana Nasional HAM Indonesia 1998-2003: Strategi Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam *Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, ed. Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999), hal 192.
[12] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* , Hal.166.

kelompok dalam masyarakat dengan menyelaraskan setiap kepentingan dan kebutuhan serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok tanpa harus merugikan dan membatasi hak-hak yang lain demi terciptanya keadilan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa keduannya bersifat Personalisme Holistik dimana keduanya tidak bersifat individualistik- liberalism dan juga tidak bersifat kolektivisme.

4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Selain itu, dalam Islam hak manusia tidak dipisahkan dari kewajiban. Sebagai khalifah di bumi (2:30), manusia mempunyai kehendak bebas (free will) untuk hidup bersama-sama dalam kesetaraan di dalam masyarakat, sejauh berada di jalur syari'at sebagai hukum tertinggi, selain relaisasi dari pengabdiannya kepada Allah (51:56).Kebebasan dan hak pribadi yang dilindungi dalam Islam mempunyai konsekuensi untuk memelihara hak dan kepentingan orang lain. Tidak diperkenankan untuk semena-mena menggunakan hak individu sehingga merugikan orang lain (*ta'asuf*), sedangkan ia sendiri memetik keuntungan.

Dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, menyebutkan bahwa Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu, tiap individu di samping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup. Dalam hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 28J ayat 1-2 yang berbunyi:

> *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.*[13]

Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 28I ayat (5) yang berbunyi: "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia*

[13] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), Hal.160.

sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."[14]

Dari beberapa hal diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam manusia merupakan seorang khalifah di muka bumi yang diberikan hak dasar sejauh berada di jalur syari'at sebagai hukum tertinggi, namun juga memiliki kewajiban khusus sebagai seorang hamba Allah SWT. Karena manusia bukanlah pemilik mutlak dari hak, melainkan sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Allah, sehingga wajib untuk mensyukuri, memelihara dan menghormati hak dasar atau kepentingan orang lain.

Sedangkan dalam UUD 1945, hak dasar manusia merupakan anugerah Tuhan yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Selain sebagai makhluk Tuhan, setiap individu juga merupakan makhluk sosial dan warga negara. Oleh karena itu, juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain serta dijalankan sesuai batas-batas yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Selain itu, perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.

Walaupun demikian, hak-hak asasi yang diatur dalam hukum Islam dan UUD 1945 sama-sama menekankan pada aspek tercipta prinsip-prinsip persamaan, kebebasan dan keadilan yang berlaku pada setiap manusia baik secara individual maupun komunal. Adanya perbedaan di antara keduanya bermuara pada ada dan tidaknya nuansa teologis. Dalam Islam, penerapan dan pengamalan hak dan kewajiban manusia merupakan bagian dari bentuk ibadah dan mendapatkan pahala, sedangkan dalam UUD 1945 bernuansa moral yang pengamalannya bukan merupakan ibadah, tetapi lebih pada terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis.

5. Prinsip Persamaan dan Kebebasan

Dalam Islam semua manusia itu sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Keunggulan yang membedakan manusia satu dengan yang lain menurut Al Qur'an ialah tingkat ketaqwaannya (48:13). Dasar persamaan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari wujud kemuliaan manusia. Manusia di dalam islam dipandang sebagai makhluk yang *Mukhtaram*, yakni Manusia diberi keutamaan dari pada makhluk lainnya (17:70), dihormati eksistensinya dan dilarang membunuhnya sebagai makhluk hidup.

Secara horizontal, pemberian kebebasan kepada manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga. Untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat, di dalam Islam tidak kenal adanya kepemilikan mutlak pada diri manusia. Kepemilikan mutlak hanyalah pada Allah SWT. Landasan pijakan

[14] Ibid., hal 159.

terkait hak tersebut dalam Islam dikenal dengan dua konsep, yaitu hak manusia (*haqq-u al-insan*) dan hak Allah (*haqq-u Allah*). Sebagai khalifah di bumi (2:30), manusia mempunyai kehendak bebas (*free will*) untuk hidup bersama-sama dalam kesetaraan di dalam masyarakat, sejauh berada di jalur syari'at sebagai hukum tertinggi, selain relaisasi dari pengabdiannya kepada Allah.[15]

Dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) pasca amandemen, prinsip tentang persamaan telah disinggung didalam Pasal 28D ayat (1) bab. XA (HAM) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Dalam bab tersebut juga telah ditegaskan beberapa ketentuan tentang persamaan, baik dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Dalam wacana prinsip kebebasan (*freedom*) kebebasan diartikan sebagai tidak adanya halangan atau paksaan. Akan tetapi dalam beberapa hal intervensi negara dibutuhkan untuk mencapai persamaan dan perlindungan terhadap hak-hak orang lain yang merupakan salah satu prinsip HAM.[16] Dalam hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 28J ayat 1-2 yang berbunyi:

> *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.*[17]

Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia dibatasi oleh kepentingan umum yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk hukum, dimana seseorang tidak dapat melakukan semua yang dikehendaki, karena adanya kewajiban pada seseorang tersebut untuk tidak melanggar hak-hak dan kepentingan orang lain.

Pada masa reformasi, masa dimana UUD 1945 mengalami amandemen menandai era diterimanya konsep universalisme HAM.[18] Namun demikian, nilai-nilai budaya dan kekhasan yang terdapat pada bangsa Indonesia masih tetap dipertahankan.[19] Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (3) Bab. XA UUD 1945 Perubahan Kedua yang menyatakan bahwa: "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan*

[15] Al Quran, 51 (Az Zariyat) :56.
[16] Maskuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, hal. 135-136.
[17] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Hal.160.
[18] Bagir Manan, *PerkembanganPemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, hal. 118-121.
[19] Mukaddimah Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2001 tentang Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003.

peradaban". Dari pasal ini dapat dilihat bahwa keanekaragaman budaya yang ada dalam negara Indonesia tetap mendapatkan jaminan perlindungan.

6. Sumber atau Landasan HAM

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan ke-Tuhan-an (*theocentries*) atau menempatkan Allah SWT melalui syariat-Nya sebagai tolak ukur tentang tatanan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan manusia sebagai individu, berbangsa maupun bernegara.[20] Ketentuan-ketentuan tentang HAM selalu didasarkan pada Al Qur'an dan Al Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif. Selain itu, ketentuan-ketentuan HAM dalam Islam juga didasarkan pada sejarah kehidupan umat Islam periode awal (*atsar*) yang kemudian terwujud dalam konsep ijtihad.[21]

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia, bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia sekaligus anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa konsep HAM yang diadopsi dalam perundang-undangan Indonesia terutama UUD 1945 telah berlandaskan konsep HAM universal DUHAM. Sebagai bentuk penghormatan bangsa Indonesia sebagai anggota PBB serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan Negara hukum.

Perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Berbeda dengan Islam, sebagaimana DUHAM konsep HAM dalam UUD 1945 bersifat antroposentris atau menempatkan manusia pada posisi sebagai tolak ukur tentang tatanan kehidupan manusia. Meskipun begitu, bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan. Konsep HAM yang diadopsi Indonesia tidaklah universal, namun disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin dan wawasan bangsa Indonesia.

7. Universalitas dan Partikularitas HAM

Hak asasi manusia yang bersifat universal pada tataran teoritis dapat diterima oleh semua negara, akan tetapi pada tataran implementasi selalu terdapat perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain disebabkan adanya sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang inilah yang merupakan salah satu faktor implementasi nilai-nilai universal hak asasi manusia tidak seragam.

[20] Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, edisi revisi (Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003), hal. 218-219.
[21] Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna,* hal. 98-99.

Pada kasus pertama, kita bisa melihat kesesuaian HAM dengan Islam dari banyaknya negara-negara Islam yang menjadikan HAM sebagai landasan pembuatan tata aturan negaranya. Pada kasus kedua, prinsip-prinsip HAM hasil deklarasi universal tidak sepenuhnya bisa diterapkan di dunia Islam lantaran adanya beberapa bagian di dalamnya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Keadaan ini menimbulkan kesan ambiguitas dunia Islam dalam menerima HAM. Namun jika kita menyadari dan menerima keniscayaan perbedaan, hal ini justru bisa dikatakan bentuk kejujuran umat Islam dalam menerima HAM dan menyesuaikan dengan ajaran Islam. Berbeda dengan umat lain, umat Islam sangat tegas menolak beberapa prinsip HAM universal. Ini bisa dilihat dari sikap abstain negara-negara Islam anggota PBB peserta penyusun DUHAM. Hal ini mengesankan bahwa umat Islam tidak menerima HAM dengan utuh. Namun demikian, HAM dalam Islam juga bersifat universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia dan dalam segala ruang dan waktu. Oleh karena itu, HAM dalam Islam dapat dikatakan sebagai HAM yang bersifat *particular-universalism.*

Berbeda dengan HAM di dalam UUD 1945 lebih bersifat universal. Indonesia sebagai anggota PBB, maka menghormati Piagam PBB dan DUHAM, serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan Negara berdasarkan atas hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat melindungi dan menghormati hak-hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Namun demikian, keuniversalan tersebut tetap mengakomodasi dan menghormati norma-norma agama, budaya maupun sosial secara kontekstual, termasuk juga norma-norma agama Islam (*kontekstual-universalism*). Sebagaimana Bung Karno mengatakan,"*Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalu tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalu tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme*." (Pidato Soekarno 1 Juni 1945)[22] Dalam konteks ini, nilai-nilai universal dalam wacana kemanusiaan harus didialogkan dengan khazanah kearifan lokal, visi global harus dipadukan dengan daya cerna budaya lokal.

Perbedaan mendasar antara prinsip atau asas syari'ah dan konstitusionalisme modern termasuk yang diterapkan di Indonesia terletak pada prinsip kekuasaan berasal dari rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat, sedangkan dalam syariah prinsip kekuasaan berasal dari Tuhan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.[23]

Konsep HAM dalam Islam yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam kehidupannya, pada aspek-aspek tertentu masih menimbulkan beberapa dilema syariah (ketentuan) Islam dalam realitas negara bangsa dan masyarakat modern saat ini, antara lain dalam diskursus tentang

[22]Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), hal.52-53.

[23] Abdullah Ahmed An Naim, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahsa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal.147-165.

prinsip atau asas konstitusionalisme modern dalam negara bangsa, diskriminasi kaum hawa dan juga diskriminasi non-muslim menempatkannya pada posisi *second class* dalam bidang-bidang tetentu, seperti dalam hal waris, persaksian, kedudukan dalam pemerintahan dan beberapa ketentuan lain dalam Islam yang masih dianggap bersikap diskriminatif.

Prinsip perbedaan kontekstual antara negara bangsa modern dan syariah dirasakan juga di dalam realitas bangsa Indonesia yang pluralistik. Eksistensi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan salah satu wujud negara bangsa modern yang senantiasa mempunyai tanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi satu sama lain.

Sebagaimana dalam dunia Islam modern, perjuangan untuk menegakkan dan menjunjung nilai-nilai HAM menemukan momentum pada saat Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*) 1990 yang turut lahir berkontribusi dalam usah-usaha manusi dalam menegakkan HAM sesuai syari'at Islam. Sehingga Islam disebut sebagai satu-satunya agama di bumi ini yang memiliki konsep HAM tersendiri. Begitu juga di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang HAM, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM dan kini dengan amandemen memasukkan HAM dalam bab tersendiri di dalam UUD 1945, hukum nasional Indonesia mengenai HAM sudah memasuki babak baru dalam abad ke-21 ini yaitu babak peradaban tertinggi dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sejak saat ini, pemerintah dan bangsa Indonesia sudah mengakui dan menghormati serta menjunjung tinggi HAM dan pelaksanaannya dalam konteks kehidupan politik dan penegakkan hukum di Indonesia.[24]

[24] Deny Indrayana dalam Deni Indrayana, Op. cit., hal.105.

Dari penjelasan diatas secara sederhana dapat dilihat pada table dibawah ini.

	Karakteristik HAM	Islam	UUD 1945
PERSAMAAN	**Hak Asasi Manusia**	Anugerah Tuhan secara kodrati	Anugerah Tuhan secara kodrati
	Konsepsi Materi Muatan	Personalisme-Holistik; tidak individualistic-liberalism dan juga tidak kolektivisme	Personalisme-Holistik; tidak individualistic-liberalism dan juga tidak kolektivisme
		Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai tuntunan ibadah	Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai tuntunan moral terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis.
		Menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan kebebasan demi terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia	Menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan kebebasan demi terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia
PERBEDAAN	**Sumber/Landasan**	Teosentris	Antroposentris
	Sifat (nilai)	*Particular-Universalism*	Universal-Kontekstual *(strong cultural relatism)*

8. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi pokok kajian pada skripsi ini.

1. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak asasi manusia dalam Islam didefinisikan sebagai hak-hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. HAM dalam Islam memiliki karakteristik a. bersumber dari wahyu (theosentris); b. tidak mutlak karena dibatasi dengan penghormatan terhadap kebebasan dan kepentingan orang

lain; c.hak tidak dipisahkan dari kewajiban; d. adanya keseimbangan antara hak individu dan umum.

Konsep HAM yang diakui dalam Islam didasarkan pada gagasan menjaga martabat manusia dan kesetaraan umat manusia. Esensi dari HAM itu sendiri banyak tersirat didalam Al Qur'an maupun Hadits. Dalam al-Qura'an terdapat 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan. 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan. Terdapat 320 ayat al-Qur'an mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang zalim dan 50 ayat memerintahkan berbuat adil. Terdapat 10 ayat yang berbicara tentang larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi tujuan dari syariat Islam (*maqoshid al-Syaria'at*) yakni terangkum dalam dalam *Dharuriyyatul Khamsah*(lima prinsip dasar) yang harus dijaga dan di hormati oleh setiap individu, yakni; *Hifzud ad-Diin* (Perlindungan terhadap agama), *Hifzu An-Nafs* (Perlindungan terhadap jiwa), *Hifzul Aqli* (Memelihara Akal), *Hifzu An Nasl* (Memelihara Keturunan) dan *Hifzul Maal* (Memelihara Harta).

2. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Dalam konstitusi Indonesia yakni UUD 1945, hak dasar manusia merupakan anugerah Tuhan yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Selain sebagai makhluk Tuhan, setiap individu juga merupakan makhluk sosial dan warga negara. Nilai-nilai HAM telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal hak-hak asasi manusia oleh PBB tahun 1848, karena Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 beserta perubahannya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 yaitu, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 serta disempurnakan dengan penambahan Bab. X A khusus HAM Pasal 28 A-28J pada amandemen ke II.

Indonesia sebagai bagian dan anggota masyarakat Internasional, terikat untuk menghormati prinsip-prinsip dasar tentang pemajuan dan perlindungan HAM sebagaimana tertuang dalam DUHAM, Deklarasi Wina tentang HAM dan instrument-instrumen HAM internasional. Meskipun demikian, Konsep HAM yang diadopsi Indonesia tidaklah universal, namun disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin dan wawasan bangsa Indonesia.

3. Konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan UUD 1945 memiliki beberapa persamaan yakni:
   a. memandang martabat manusia merupakan anugerah dari Tuhan secara kodrati sebagai manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi.

b. Terdapat keseimbangan hak individu dan umum.
c. Terdapat keseimbangan hak dan kewajiban.
d. Terdapat prinsip persamaan dan kebebasan.

4. Konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan UUD 1945 memiliki beberapa perbedaan, yakni:
   a. Sumber atau Landasan HAM
      Sumber HAM dalam Islam berasal dari Al Qur'an dan Al Hadits, sedangkan konsep HAM dalam UUD 1945 diadopsi dari Deklarasi Universal HAM dan berbagai instrument-instrumen HAM Internasional yang telah disesuaikan dengan kebudayaan dan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila.
   b. Universal dan Partikularitas HAM
      Perbedaan diantara keduanya bermuara pada ada tidaknya nuansa teologis. Dalam Islam penerapan dan pengamalan hak dan kewajiban manusia merupakan bagian dari bentuk ibadah dan mendapatkan pahala. HAM dalam Islam dapat dikatakan sebagai HAM *partikular-universal*. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar umat Islam tidak menerima HAM secara utuh, Namun demikian, HAM dalam Islam juga bersifat universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia dan dalam segala ruang dan waktu.
      Sedangkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi sebuah negara plural lebih bernuansa moral yang pengamalannya bukan merupakan ibadah, tetapi lebih pada terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis. Selain itu nilai keuniversalan didalamnya tetap mengakomodasi dan menghormati norma-norma agama, budaya maupun sosial secara kontekstual, termasuk juga norma-norma agama Islam. Oleh karena itu HAM dalam UUD 1945 lebih bersifat *universal-kontekstual.*
      Namun demikian secara konseptual, formulasi HAM dalam Islam sesuai dengan konsepsi HAM dalam UUD 1945 yang secara nyata melindungi dan menghormati hak-hak setiap individu dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan seta menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap individu atau kelompok tanpa harus merugikan dan membatasi hak-hak yang lain demi terciptanya keadilan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Maskuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1933)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Ahmad ibn bin Hanbal. *Musnad Ahmad ibn Hanbal* . Hadits No.22391.

Al Duraini, Muhammad Fathi. *Al Manahij A l Ushuliyyah*. Beirut: Mussasah Ar Risalah, 1997.

Al Syatibi, *Al Mufaqat fi Ushul Syari'ah*, Kairo, I.

An Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1994.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Mahkamah konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 2004.

Alwi, Hasal. *Kamus Besar BahasaIndonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI press, 1995.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasiannya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, cet II, 2003.

Baalbaki, Rohi. *Al Mawrid*. Beirut: Dar el-Elm Lilmalayin, 2000.

Bakar, Irfan Abu dan Chaider S. Bamualim. ed. *Tanya Jawab Relasi Islam dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Baut, Paul S. dan Benny Harman K, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 1998.

Bell, Linda S. Andrew J. Nathan, dan Ilan Peleg. *Introduction:Culture and Human Rights* (2001).

C. Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: In-Trans Publishing, 2011.

Cipto, Bambang. dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: UII Press, 2003.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Donelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory &Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 1989.

El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Equinas, *PenguatanPerlindungan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia: Panduan Lokakarya*. NAD: Equinas dan Dirjen Perlindungan HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006.

Fajar, A. Mukhtie. *Tipe Negara Hukum.* Malang: Bayumedia Publishing, 2001.

Fauzi, Ihsan Ali. dalam dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Fuad, Ahmad Nur dkk. *Hak Asasi manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: Madani, 2010.

Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hadits Shahih Ibnu Khuzaimah. juz 4.

Indrayana,Denny."Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi",*Jurnal Konstitusi*, (Vol. 1 No. 1, 2004).

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqoshid Syariat*. Jakarta: AZMAH, 2009.

Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003.

Kumkelo,Mujaid dkk, *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2015.

Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Azazi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mahfud M.D, Moh. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Mahmasani, Subhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet.1. Bandung: Al Ma'arif, 1976.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013.

Malian, Sobirin dan Suparman Marzuki. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Manan, Bagir. *PerkembanganPemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2001.

Maududi, Maulana Abul A'la. *HAM dalam Islam*. Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Maurice, Cranston. *What are Human Rights*. London: The Boodley Head, 1966.

Muladi (editor). Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, cet. kedua 2007.

Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: UI-Press, 2011.

----------*Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah*, dalam Majalah Nuansa.Jakarta, Desember 1984.

Nasution, Bahder Johan. *Negara hokum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Nowak, Manfred. *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

Pasha, Musthafa Kamal dkk, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis* (Yogyakarta: Ditra Karsa Mandiri, 2002.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013.

Purbopranoto, Kuntjoro.*Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradya Paramita, 1982.

Rahman, Budhy Munawar. *"HAM dan Persoalan Relativitas Budaya",* dalam *Islam, Negara, Civic Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, ed. Komarudin Hidayat dan Ahmed Gaus AF. Jakarta: Paramadina, 2005.

Riyadi, Eko dan Supriyanto Abdi. ed.*Mengurai kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.

Riyadi, Eko, dkk.*Vulnerable Groups:Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.

Rosyada, Dede dkk. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. edisi revisi. Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003.

Sapoetra, R. G. Karta. *Sistematika Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Sharif, C.M. *Human Rights in Islam*. Lahore: All Pakistan Islamic Education Congress, 1993.

Smith, Edward C. *TheConstitution of the united States*. New York: Barnes & Noble, 1966.

Smith,Rhona K.M dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni,

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat.* Jakarta: Raja Grafido Persada.

Sudjana, Eggy. *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*. Bogor: Yayasan AS-SYAHIDAH, 1998.

Andrey, Sujatmoko. *Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*. Makalah dipresentasikan pada Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM, Yogyakarta:11-13 Maret 2009.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sukardja, Ahmad.*Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syamsudi, Kholid. *Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Islam*, 2011.

Tafsir Ibnu Katsir juz 4, Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Ubaidillah, A. dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta dan Kencana, cet.IV, 2009.

Wardaya, Slamet Warta. *Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Wisnumurti,Nugroho. "Rencana Nasional HAM Indonesia 1998-2003: Strategi Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam *Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, ed. Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999.

Yamani, Ahmed Zaki. *Syari'at Islam yang Abadi, Menjawab Tantangan Zaman Masa Kini*. Bandung: PT.Al Ma'arif,1974.

Zechenter, Elizabet M. "In the Name of Cultural Relativism and the Abuse of the Individual", dalam *Journal of Anthropological Research*, No.53 (fall).